



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;PUTUSAN

Nomor : 186/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA. Berkedudukan di Jalan Setia Budi No.68, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh Hendra Tanadi, pekerjaan Direktur Utama PT. Riau Anugerah Sentosa (PT. RAS), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Gelong Baru Tengah No.1, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Pertamburan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2011 memberi kuasa kepada :

-
1. Rusdi Zen, S.H., ;-----
 - . Parlaungan, S.H., ;-----
 3. Rimaision Syarif, S.H., ;-----
 - . Syukni Tumi Pengata, S.H., ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada “Kantor Hukum Ekuator”, beralamat di Jalan Kemang III No. 5 Jakarta Selatan. Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat ;

l a w a n

I. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.KS.24/Menhut-II/2011 tertanggal 23 November 2011 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada :-----

1. Krisna Rya, SH., MH ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Supardi,

SH ;-----

3. Gunardo Agung Prasetyo, SH., M.Hum., C.N. ;-----

4. Drs. Afrodian Lutoifi, SH.,
M.Hum ;-----

5. Darsono Sutrisno, SH., M.Si ;-----

6. Yudi Ariyanto, SH.,
MT ;-----

7. Abimanyu,

SH ;-----

8. M. Zaenuri,
SH ;-----

9. Jovan Juliawan, SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Tergugat ;

II. PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT.RES), beralamat di Jalan K.L. Yos

Sudarso, Km. 6,8 Kota Medan, yang diwakili oleh Dingot Simarmata,

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) berdasarkan Akta Berita Acara Notaris Adi

Pinem, SH., No.153 tanggal 23 Juli 2010. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2011, memberi kuasa kepada :

1. HMK. Aldian Pinem, SH, MH., ;

2. Rudiansyah Dharmawan, SH., ;-----

3. Tommy Bellyn Wiryadi,
SH., ;-----

4. Andreas Tarigan, SH., ;-----

5. Suranta Ramses Tarigan, SH., ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
“Kantor Hukum Aldian Pinem & Partners” beralamat di Jalan Panglima Nyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam No.30, Medan. Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2011 di bawah register perkara Nomor : 186/G/2011/ PTUN-JKT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 186/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT, tertanggal 28 Oktober 2011, tentang pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 186/PEN/2011/PTUN-JKT tanggal 28 Oktober 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 186/PEN-HS/2011/PTUN-JKT tanggal 28 Oktober 2011 tentang penetapan hari dan tanggal sidang pemeriksaan persiapan ; -----

Telah membaca Surat Permohonan Intervensi yang telah didaftar di Kepaniteraan perkara pada tanggal 22 Nopember 2011 di bawah register perkara Nomor : 186/G/2011/PTUN-JKT/INTV., yang diajukan oleh PT. Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 186/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 28 Nopember 2011 tentang diterimanya permohonan intervensi ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dan ahli serta keterangan dari para pihak di persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 24

Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2011 di bawah register perkara Nomor : 186/G/2011/PTUN-JKT., dan diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 22 Nopember 2011, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 96/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations ; -----

Adapun alasan gugatan Penggugat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan Akte No.95 tanggal 21 September 2004 yang dibuat di hadapan Fransiskus Djoernardi, SH – Notaris di Kota Pekanbaru, yang telah dirubah dengan Akta No.144 tanggal 19 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH –Notaris di Jakarta, yang telah dirubah dengan Akta No.20 tertanggal 21 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Nursyiwan Koto, SH –Notaris di Kota Pekanbaru ;-----

- . Bahwa pada tanggal 8 Februari 2007, berdasarkan Akta Perjanjian No.15 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, SH., Penggugat dengan PT. CSL mengadakan Perjanjian kerjasama pengambil alihan lahan perkebunan PT CSL yang diperoleh dari PT. RES seluas 5.000 Ha berdasarkan perjanjian tanggal 1 Maret 2005, yang telah dilegalisasi Notaris Edison Jingga, SH., NO.7556/Leg/2005 1 Maret 2005, yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Riau sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. No.323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan seluas 12.650 Ha Yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan

–Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat

I Riau Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur

Plantations ;-----

3. Bahwa dalam Perjanjian tanggal 1 Maret 2005, secara tegas dinyatakan bahwa PT.

Rokan Erasubur Plantations :-----

Quote ;-----

Pasal 1 :

“Luas seluruh lahan atau tanah yang diserahkan dengan kompensasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah seluas kurang lebih 5.000 Ha (Lima Ribu Hektar) dan sesuai dengan Peta (Terlampir) yang telah diketahui dan disetujui serta ditandatangani secara bersama oleh para pihak, yang terdiri dari:-----

- Lahan Tanah seluas kurang lebih 1.800 Ha (seribu delapan ratus hektar) yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA ;-----
- Lahan tanah seluas kurang lebih 3.200 Ha (tiga ribu dua ratus hektar) yang belum dibuka dan telah disetujui untuk diserahkan dengan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) ;-----
- Dengan disepakatinya penyerahan kompensasi atas tanah atau persil seluas 5.000 Ha (lima ribu hektar), maka seluruh resiko dan kerugian maupun keuntungan atas tanah atau persil tersebut menjadi tanggung jawab dan/atau merupakan hak milik dari PIHAK KEDUA sepenuhnya ;---
- Untuk Inventaris termasuk bangunan, barang dan sarana, prasarana diluar lahan seluas 1.800 Ha (seribu delapan ratus hektar) yang telah ditanam, maka akan dinilai dan diperhitungkan sesuai dengan harga pasar yang disepakati oleh para pihak ;-----
- Mengenai program kemitraan dengan masyarakat setempat yang pada saat itu kurang lebih 210 Ha (Dua ratus sepuluh hektar) tanah kelapa sawit, untuk selanjutnya atau yang akan ada di kemudian hari, tetap menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA ;-----

Pasal

6 :-----

- PIHAK PERTAMA berjanji dan mengikat diri terhadap PIHAK KEDUA menyerahkan tanah atau Persil yang diperjanjikan dalam keadaan apa adanya, terhitung pada saat Akta ini di tanda tangani oleh Para Pihak ;---
Mengenai garapan (bilamana ada maupun hal-hal lain yang timbul diatas lahan tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA) ;-----
- PIHAK PERTAMA sekarang untuk nanti dikemudian hari pada waktunya memberi Kuasa dengan Hak Substitusi kepada PIHAK KEDUA, untuk melakukan tindakan hukum ;-----
 - Mengeluarkan siapapun juga yang menempati tanah atau Persil tersebut;-----

--

Halaman 5 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengeluarkan barang dan perabot yang berada dalam tanah atau Persil tersebut, kepunyaan pihak lain;-----
- c. Jika perlu menghubungi dan dengan bantuan dari pihak yang berwajib (Kepolisian) untuk dapat melaksanakan pengosongan tersebut;-----
- d. Menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk mengosongkan tanah atau Persil tersebut, dari penguasaan pihak darinya agar PIHAK KEDUA dapat menerima tanah atau Persil tersebut dalam keadaan baik dan kosong, dengan tidak ada tindakan yang dikecualikan;-----

Satu dan lainnya atas beban. Pembiayaan dan resiko serta pembayaran seluruhnya dari PIHAK KEDUA;-----

Pasal 9 :

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, akan tetapi berlangsung terus dan tetap mengikat bagi Para ahli-waris dari yang meninggal dunia tersebut;-----
- (2) Perjanjian ini tidak akan berakhir jika dalam Perseroan Terbatas "PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATION" Berkedudukan di Medan dan Perseroan Terbatas "PT. CITRA LESTARI SEMESTA" berkedudukan di Pekanbaru diakan perubahan susunan Pengurus (Direksi dan Komisaris) atau susunan Pemegang Saham, akan tetapi berlangsung terus dan tetap mengikat bagi para Pengurus Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan yang baru;-----

Unquote;-----

-

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 6 dan Pasal 9 Perjanjian tertanggal 1 Maret 2005 di atas, maka jelas PT. RES telah mengalihkan lahannya kepada PT. CLS seluas 5.000 Ha (lima ribu Hektar) dan mendapat kompensasi sebesar Rp.6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah), dan PT. RES telah memberi kuasa dengan hak substitusi kepada PT. CLS dalam rangka pengurusan lahan yang dialihkan tersebut, kemudian PT. CLS mengadakan perjanjian dengan Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian No. 15 tahun 2007 ;-----

4. Bahwa sebagai realisasi dari Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007, Penggugat kemudian mengurus segala perijinan-perijinan mengenai perkebunan yang telah di peroleh dan menjadi miliknya kepada Pejabat Tata Usaha Negara/ Pemerintah setempat, antara lain :-----

- a. Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. 5221/PR/4187, tanggal 15 November 2006 tentang Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal Untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Gubernur Riau No. 522/DISHUT/24.31, tanggal 21 November 2006 tentang Rekomendasi Pencadangan Areal seluas \pm 10.720 Ha untuk usaha perkebunan yang terletak di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa ;-----
- c. Surat Bupati Rokan Hulu No. 525/Pem/2007/IX/36 tanggal 19 September 2007 tentang persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 10.720 Ha di Desa Sontang dan desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kepada PT. Riau Anugerah Sentosa;-----
-
- d. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 475 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Riau Anugerah Sentosa di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau ;-----
- e. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 483 Tahun 2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa, di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau ;-----

Bahwa surat-surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut ditujukan dan disampaikan kepada Tergugat langsung maupun kepada instansi bawahan Tergugat ;-----

5. Bahwa berdasarkan atas surat-surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut pada butir empat (4) di atas, Penggugat juga telah mengajukan permohonan hak pengelolaan atas tanah perkebunannya kepada Menteri Kehutanan R.I (*in casu* Tergugat) sebagaimana surat Penggugat Nomor : 011/UM-RAS/01/2008 tanggal 6 Januari 2008 Perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan An. PT. Riau Anugerah Sentosa di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat ;-----



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa atas lahan hak pengelolaan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengusahakan antara lain merekrut tenaga kerja, membangun berbagai fasilitas di areaal perkebunan, menanam bibit kelapa sawit, merawat dan memupuknya sedemikian rupa sehingga kelapa sawit tersebut berbuah/ menghasilkan/berproduksi sejak beberapa tahun yang lalu. Pengelolaan dimaksud dilakukan oleh Penggugat dengan inventaris milyaran rupiah. Dalam pada itu, Penggugat juga telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta kewajiban-kewajiban lain kepada Negara ;-----

7. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Penggugat baru mengetahui adanya SK Tergugat objek sengketa *a quo* pada saat Penggugat membaca naskah gugatan perkara Perdata No.13/PDT.G/2011/PN.PSP., dalam perkara PT. Rokan Erasubur Plantations sebagai Penggugat melawan PT. Citra Lestari Semesta cs sebagai para Tergugat ;-----

Bahwa sesuai maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.291 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Butir 7 huruf b, maka hukum menganggap tanggal 15 September 2011 itu sebagai tanggal Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*. Dengan demikian maka tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak tanggal 15 September 2011 akan jatuh pada tanggal 14 Desember 2011. Maka gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu ;-----

8. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No.323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 Ha (dua belas ribu enam ratus lima puluh hektar) Yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan – Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations yang diperbaharui dengan objek sengketa *a quo* Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. No. SK.575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 96/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/KPTS-II/1991 tanggal

18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 Hektar yang

terletak di kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah

Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Coklat atas

nama PT. Rokan Erasubur Plantations sebagaimana dimaksud butir 1 diatas

adalah merupakan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret,

individual, dan final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan tegas

menyatakan :-----

-

Quote:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Unquote;-----

9. Bahwa eksistensi surat keputusan Tergugat *a quo* sangat merugikan kepentingan

hukum Penggugat dan sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan

Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang

Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara:-----

--

Quote:-----

--

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

Unquote:-----

Terutama bertentangan dengan Azas Kecermatan Formal (vide Indroharto. SH,

“Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara”, Halaman 179, Penerbit Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta, 1994);-----

10. Bahwa eksistensi SK Tergugat *a quo* sangat merugikan Penggugat oleh karena sebahagian dari lahan seluas 12.650 Ha (dua belas ribu enam ratus lima puluh hektar) dalam SK Tergugat *a quo*, yakni seluas 5.000 Ha (lima ribu Hektar) telah beralih hak pengelolaan perkebunan kepada Penggugat berdasarkan perjanjian tanggal 1 Maret tanggal 2005, dan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007, dan lahan perkebunan Penggugat seluas 5.000 Ha (Lima ribu Hektar) tersebut telah juga diusahakan oleh Penggugat dengan Kebun Kelapa Sawit dengan investasi dana milyaran rupiah;-----

Bahwa perubahan keadaan sebagaimana dimaksud Penggugat tersebut sekiranya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sesuai pendapat Indroharto, SH.; (*ibid*, Halaman 123-126, Jakarta, 1994);-----

Quote;-----

XIV.7 Perubahan Peraturan Selama Proses Berjalan ;-----

“Selama proses gugatan itu berjalan, memang mungkin sekali terjadi perubahan mengenai peraturan yang berkaitan dengan keputusan yang digugat itu”;-----

Dalam hal ini perlu dibedakan antara perubahan peraturan yang:-----

- Berlaku mundur sejak saat sebelum keputusan yang digugat itu dikeluarkan;----- dan
- Tidak berlaku mundur, jadi mulai berlakunya sesuai dengan hari peraturan itu diundangkan yang terjadi selama proses sedang berjalan;-----

Menghadapi keadaan demikian Hakim dapat saja memilih peraturan yang menguntungkan bagi Penggugat untuk diterapkan;-----

XIV.8 Perubahan mengenai posisi hukum serta situasi Kepentingan Selama Proses Berjalan;-----

Selama proses berjalan juga mungkin terjadi perubahan-perubahan dalam posisi hukum maupun situasi kepentingan baik penggugat sendiri maupun dari pihak ketiga yang dapat berpengaruh kepada putusan Hakim yang akan dijatuhkan, Perubahan-perubahan itu juga dapat diakibatkan oleh keputusan yang digugat itu sendiri;-----

Di samping itu prinsip yang mengatakan bahwa gugatan itu tidak menunda pelaksanaan Keputusan yang digugat sangat berperan dalam menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tersebut;-----

Karena itu pada waktu Hakim menjauhkan putusannya (umpama tentang perlu tidaknya ganti rugi atau rehabilitasi diberikan kepada Penggugat) dia perlu juga memperhatikan keadaan posisi hukum serta situasi kepentingan yang ada pada waktu itu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV.9 Perubahan Kebijakan Selama proses berjalan;-----

Selama proses berjalan juga mungkin sekali terjadi perubahan kebijakan dari instansi yang digugat. Dalam hal demikian itu masalahnya adalah: sampai seberapa jauh kita harus memperhatikan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan materi Keputusan yang sedang digugat ? ;-----

Pemecahan yang sebaik-baiknya adalah :-----

- oleh Tergugat dikeluarkan Keputusan baru bagi Penggugat dengan memperhatikan semua ketentuan yang berlaku dengan semua kemungkinan yang terbuka untuk mengajukan keberatan tersebut ;-----
- Bagi Pengadilan yang sudah memeriksa Gugatan terhadap Keputusan yang disengketakan, untuk praktisnya sebaiknya dianjurkan kepada kedua pihak untuk berdamai sehingga Penggugat lalu mau mencabut gugatannya ;-----
Memang ada kemungkinan Penggugat sendiri masih merasa berkepentingan untuk memperoleh keputusan akhir dari gugatannya yang sedang diperiksa itu, karena ;-----
- Pertama ia mengharapkan kepastian apa hukumnya mengenai priode antara pengeluaran Keputusan yang digugatnya sampai saat terjadi perubahan kebijakan tersebut ;-----
- Kedua untuk mendapatkan ganti rugi ;-----
- Ketiga untuk penentuan siap yang harus dihukum membayar ongkos perkara ;-----

Unquote ;-----
--

Bahwa sejalan pendapat Indroharto, SH., tersebut maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan sk objek sengketa *a quo* yang sangat merugikan Penggugat karena jelas telah terjadi perubahan keadaan yaitu perubahan sebahagian hak pengelolaan lahan yang 12.650 Ha, dan perubahan keadaan mana telah juga diketahui oleh Tergugat melalui surat-surat maupun lampiran surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud Penggugat dalam butir 4a, 4b, 4c, 4d, 4e;-----

11. Bahwa eksistensi SK Tergugat *a quo* juga bertentangan dengan azas Kecermatan Formal sebagaimana dimaksud dalam azas-azas umum pemerintahan yang baik, Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah mengakibatkan atau juga menimbulkan terjadinya tumpang tindih antara SK Tergugat *a quo* dengan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang melegalkan hak pengelolaan lahan Penggugat atas sebagian objek sengketa *a quo* yang

Halaman 11 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ;-----

- a. Dinas Kehutanan Propinsi Riau No. 5221/PR/4187, tanggal 15 November Surat 2006, tentang Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal Untuk Usaha Perkebunan atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa ;-----
 - b. Surat Gubernur Riau No. 522/DISHUT/24.31, tanggal 21 November 2006 tentang Rekomendasi Pencadangan Areal seluas \pm 10.720 Ha untuk usaha perkebunan yang terletak di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa ;-----
 - c. Surat Bupati Rokan Hulu No. 525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19 September 2007 tentang persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 10.720 Ha di Desa Sontang dan desa Teluk Sono Kec. Bonai Darusalam Kab. Rokan Hulu kepada PT. Riau Anugerah Sentosa ;-----
 - d. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 475 Tahun 2007 tanggal 12 Desember 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Riau Anugerah Sentosa di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau ;-----
 - e. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 483 Tahun 2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa, di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau ;-----
12. Bahwa walaupun SK Tergugat *a quo* hanya menjalankan putusan Mahkamah Agung No.505 K/TUN/2007 tanggal 13 Mei 2008 *Jo* putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.12/PK/TUN/2009 tanggal 2 Juni 2009, akan tetapi karena keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang salah, yaitu keputusan yang tidak memperhatikan adanya perubahan keadaan, yaitu perubahan hak usaha pengelolaan sebagian objek sengketa *a quo* dari PT. Rokan Erasubur Plantation kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PT. Riau Anugerah Sentosa) sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 1 Maret 2005, dan Akta Perjanjian No.15 tanggal 8 Februari 2007, sedangkan upaya hukum perlawanan terhadap SK Tergugat *in casu* objek sengketa yang merupakan pelaksanaan putusan pengadilan tidak dikenal dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak hanya terpaku pada aturan-aturan hukum yang bersifat kaku, dan berusaha menemukan hukum (*rechts-vinding*) dengan cara menerima dan memeriksa gugatan Penggugat *a quo* ;-----

Bahwa apabila tidak ada upaya hukum perlawanan terhadap Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara *in casu*, maka hal tersebut merupakan upaya yang melegalkan suatu perbuatan melawan hukum *in casu* melegalkan perbuatan PT. Rokan Erasubur Plantations yang telah mengalihkan sebagian hak pengelolaan atas tanah atau lahan pekebunan kepada PT. Citra Lestari Semesta lalu dialihkan kepada Penggugat, sebagaimana diuraikan pada butir 2 dan butir 3 Posita gugatan Penggugat diatas, kemudian PT. Rokan Erasubur Plantations memohon kembali Surat Keputusan *in casu* objek sengketa secara keseluruhan atas tanah lahan perkebunan kepada Menteri Kehutanan *in casu* Tergugat ;-----

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat tersebut diatas, maka jelas Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* yang diterbitkan Tergugat adalah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama Azas Kecermatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dengan demikian, objek sengketa tata usaha negara *a quo* jelas tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat telah mencederai dan merugikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian yang lebih jauh atas diri Penggugat baik secara teknis maupun yuridis serta untuk menghindari semakin tumpang tindihnya keputusan-keputusan Pejabat Tata Usaha Negara atas areal yang sama, serta untuk

Halaman 13 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meredam atau menghindari keresahan para buruh perkebunan Penggugat sehubungan dengan adanya SK Objek sengketa *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

Quote :-----
--

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

Dan ayat (4) huruf a yang menyatakan ;-----

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” ;-----

Unquote :-----
--

Maka dengan itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mengeluarkan Surat Penetapan supaya Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ditunda pelaksanaannya selama proses sengketa Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan fakta-fakta kasus yang kami uraikan di atas, kiranya telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon agar Bapak Ketua yang terhormat berkenan untuk memanggil kami pihak-pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang akan ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tata Usaha Negara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM

PENUNDAAN :-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Mewajibkan kepada Tergugat supaya objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ditunda pelaksanaannya selama proses sengketa objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berjalan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. No.SK.575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 96/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 Hektar yang terletak di kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----

- . Mewajibkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. No. SK.575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 96/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No.323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 Hektar yang terletak di kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk Perkebunan Coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----

Halaman 15 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Tergugat) untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Tentang Hak Pengelolaan atas Lahan Perkebunan seluas 5.000 Ha (lima ribu hektar) kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (Penggugat), sebahagian dari luas lahan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang telah didaftar di Kepaniteraan perkara pada tanggal 22 Nopember 2011 di bawah register perkara Nomor : 186/G/2009/PTUN-JKT/INTV., yang diajukan oleh PT. Rokan Erasubur Plantations (PT.RES), beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso, Km. 6,8 Kota Medan, yang diwakili oleh Dingot Simarmata, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Rokan Erasubur Plantations (PT.RES) berdasarkan Akta Berita Acara Notaris Adi Pinem, SH., tanggal 23 Juli 2010 No.153. Dalam hal ini memberi kuasa kepada HMK. Aldian Pinem, SH, MH., Rudiansyah Dharmawan, SH., Tommy Bellyn Wiryadi, SH., Andreas Tarigan, SH., dan Suranta Ramses Tarigan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Nopember 2011, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada “Kantor Hukum Aldian Pinem & Partners” beralamat di Jalan Panglima Nyak Makam No.30, Medan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 186/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 28 Nopember 2011 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan intervensi dari PT. Rokan Erasubur Plantations (PT.RES), serta didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

--

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 12 Desember 2011 dalam persidangan tanggal 12 Desember 2011, sedangkan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 5 Desember 2011 dalam persidangan tanggal 5 Desember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Jawaban Tergugat : -----

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Keputusan TUN obyek gugatan tidak termasuk Keputusan TUN yang dapat digugat :-----

--

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa : *“Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;-----

b. Bahwa kronologis terbitnya Keputusan TUN *a quo* dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut :-----

1) Pada tanggal 18 Juni 1991, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----

2) Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring Tim di lapangan atas kawasan hutan yang dilepaskan tersebut, diperoleh data bahwa PT. Rokan Ersasubur Plantations belum melaksanakan kegiatan di lapangan dan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha yang menjadi kewajibannya ;-----

- 3) Atas pelanggaran kewajiban oleh PT. Rokan Erasubur Plantations tersebut, maka Tergugat telah memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor : SK.96/ Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006, yang mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 323/Kpts-II/1991 tersebut angka 1) di atas ;-----

--

- 4) Atas terbitnya Keputusan Tergugat Nomor : SK.96/Menhut-II/2006 tersebut, PT. Rokan Erasubur Plantations mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melawan Menteri Kehutanan (Tergugat) di PTUN Jakarta dengan register perkara No. 83/G/2006/PTUN.JKT ;-----

- 5) Pada tanggal 5 Desember 2006, PTUN Jakarta dengan Putusan Nomor No. 83/G/2006/PTUN.JKT., dalam amarnya berbunyi :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 No.SK.96/Kpts-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat (Menteri Kehutanan RI) untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 96/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Era Subur Plantations ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Jakarta sesuai putusan Nomor 24/B/2007/PT.TUN. JKT., tanggal 2

Juli 2007 dan menolak gugatan Penggugat

seluruhnya ;-----

7) Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 505 K/

TUN/2007 tertanggal 13 Mei 2008 dalam amarnya membatalkan putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan mengadili sendiri yang

amarnya berbunyi :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

- Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April

2006 Nomor : SK.96/Kpts-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan

Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok

Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II

Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas

nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat (Menteri Kehutanan RI) untuk mencabut

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.96/Menhut-II/2006

tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-

II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang

terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten

Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk

perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur

Plantations ;-----

Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut dikuatkan dengan

putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 12 PK/

TUN/2009 tanggal 2 Juni 2009, yang menolak permohonan Peninjauan

Kembali (PK) yang diajukan oleh Tergugat (Menteri

Kehutanan) ;-----

8) Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008, Tergugat telah di panggil dan

menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait

Halaman 19 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, dan diperintahkan untuk segera menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut. Pada saat itu Tergugat jelaskan bahwa karena masih proses Peninjauan Kembali (PK), maka putusan tersebut baru akan dilaksanakan setelah adanya putusan PK ;-----

9) Oleh karena putusan PK Nomor : 12 PK/TUN/2009 tanggal 2 Juni 2009, menolak permohonan PK yang diajukan oleh Menteri Kehutanan (Tergugat), maka Tergugat melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dengan menerbitkan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* ;-----

c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbitnya keputusan Tergugat yang menjadi obyek gugatan *a quo* merupakan pelaksanaan atas putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan TUN *a quo* tidak termasuk Keputusan TUN sebagaimana dimaksud Undang-Undang PTUN tersebut ;-----

Dengan demikian PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan *A Quo* ;-----

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ditentukan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 53 tersebut dijelaskan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kepentingannya yang terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang atau badan hukum perdata yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, undang-undang mensyaratkan adanya hubungan kausalitas (*causal verband*) antara kerugian yang diderita oleh seseorang atau badan hukum perdata tersebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

- b. Bahwa jika dicermati dalam memori gugatannya, antara kerugian yang didalilkan Penggugat dengan terbitnya Keputusan TUN *a quo* tidak mempunyai hubungan kausalitas (*causal verband*), yang dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

1) Berdasarkan memori gugatan yang disampaikan oleh Penggugat kerugian yang diderita tersebut bermula dari adanya Perjanjian tanggal 1 Maret 2005 antara PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS) dengan PT. Rokan Erasubur Plantations (PT. RES), selaku Pemegang SK Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan dari Tergugat. Dalam perjanjian tersebut PT. Rokan Erasubur Plantations telah menyerahkan areal seluas 5.000 hektar kepada PT. Citra Lestari Semesta, dengan kompensasi pembayaran antara lain sebesar Rp. 6.400.000.000,- untuk areal seluas 3.200 ha yang belum dibuka ;-----

--

2) Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut kemudian PT. Citra Lestari Semesta mengadakan perjanjian dengan PT. Riau Anugerah Sentosa /PT. RAS (Penggugat) sebagaimana Akta Perjanjian Nomor : 15 tahun 2007, yang ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengurus segala perizinan, sebagaimana disampaikan dalam memori gugatan pada angka 4 halaman 6, dan atas dasar perizinan daerah tersebut Penggugat mohon hak pengelolaan kepada Tergugat ;-----

- c. Terhadap perjanjian pengalihan sebagian lahan/tanah antara PT. Rokan Erasubur Plantations kepada PT. Citra Lestari Semesta, yang ditindaklanjuti

Halaman 21 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian antara PT. Citra Lestari Semesta kepada PT. Riau Anugerah

Sentosa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan bidang agraria dengan alasan :-----

- Tanah yang dialihkan oleh PT. Rokan Erasubur Plantations kepada PT. Citra Lestari Semesta tersebut, statusnya masih berstatus tanah negara yang belum dapat dipindahtangankan kepada pihak lain, karena dalam Keputusan Tergugat Nomor 323/Kpts-II/1991, pada AMAR PERTAMA jelas disebutkan bahwa kawasan hutan yang dilepaskan tersebut diserahkan penguasaannya kepada Badan Pertanahan Nasional untuk diproses HGU atas nama PT. Rokan Erasubur

Plantations ;-----

- Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa yang disertai tanggung jawab dalam penguasaan terhadap kawasan hutan yang dilepas tersebut adalah Badan Pertanahan Nasional bukan PT. Rokan Erasubur Plantations. Dengan demikian PT. Rokan Erasubur Plantations tidak berwenang mengalihkan seluruh atau sebagian lahan yang berasal dari kawasan hutan tersebut kepada pihak lain, sebelum diterbitkannya hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha atas nama PT. Rokan Erasubur

Plantations ;-----

Dari uraian tersebut, maka perjanjian yang dibuat antara PT. Rokan Erasubur Plantations dengan PT. Citra Lestari Semesta yang ditindaklanjuti dengan perjanjian antara PT. Citra Lestari Semesta dengan Penggugat, bertentangan dengan hukum ;-----

- d. Terhadap izin-izin atas nama Penggugat dari Pemerintah Daerah yang didalilkan Penggugat tersebut, jelas tidak dapat dibenarkan karena diterbitkan di atas lahan/tanah yang sudah ada izin Pelepasan atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----

- e. Dengan demikian *quot non* terdapat kerugian pada diri Penggugat bukan disebabkan oleh terbitnya keputusan Tergugat *a quo*, tetapi disebabkan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian atau izin dari Pemerintah Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dengan demikian Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perdata kepada PT. Rokan Erasubur Plantations atau kepada Pemerintah Daerah yang telah menerbitkan izin kepada Penggugat di atas tanah/ lahan yang sudah terdapat izin pelepasan an. PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan Keputusan TUN obyek gugatan a quo, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;-----

3. Tergugat Tidak Berwenang Mencabut/Membatalkan Keputusan TUN a quo

- a. Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah ;-----
- b. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, ditentukan bahwa terhadap kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- c. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, terhadap kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah memperoleh Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, maka yang berwenang melakukan pengurusan adalah Badan

Halaman 23 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional, dan bukan lagi menjadi kewenangan dari

Tergugat ;-----

- d. Dalam sengketa *in casu*, areal yang menjadi obyek penerbitan Keputusan *a quo* jelas telah mendapat Keputusan Pelepasan dari Tergugat sesuai Keputusan Nomor 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----

- e. Bahwa dengan terbitnya keputusan TUN obyek gugatan *a quo*, yang merupakan pelaksanaan atas putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Keputusan Tergugat Nomor 323/Kpts-II/1991 tersebut masih tetap berlaku ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat tidak mempunyai kewenangan secara hukum untuk mencabut Keputusan TUN obyek gugatan *a quo*, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Segala uraian dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi yang disampaikan di atas ;-----
2. Bahwa kronologis terbitnya Keputusan TUN *a quo*, sebagai berikut :-----
 - a. Pada tanggal 18 Juni 1991, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;----
 - b. Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring Tim di lapangan atas kawasan hutan yang dilepaskan tersebut, diperoleh data bahwa PT. Rokan Erasubur Plantations belum melaksanakan kegiatan di lapangan dan belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha yang menjadi kewajibannya ;-----

c. Atas pelanggaran kewajiban oleh PT. Rokan Erasubur Plantations tersebut, maka Tergugat memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya menerbitkan Keputusan Nomor SK.96/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006, yang mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tersebut huruf a di atas ;-----

d. Atas terbitnya Keputusan Tergugat Nomor SK.96/Menhut-II/2006 tersebut, PT. Rokan Erasubur Plantations mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melawan Menteri Kehutanan (Tergugat) di PTUN Jakarta dengan register perkara No.83/G/2006/PTUN.JKT ;-----

e. Pada tanggal 5 Desember 2006, PTUN Jakarta dengan Keputusan No. 83/G/2006/PTUN.JKT memutuskan sengketa sebagaimana huruf d di atas yang amarnya berbunyi :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 No.SK.96/Kpts-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat (Menteri Kehutanan RI) untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.96/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I

Halaman 25 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur

Plantations;

- f. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 24/B/2007/PT.TUN. JKT tanggal 2 Juli 2007 yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- g. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI dengan putusan Nomor 505 K/TUN/2007 tertanggal 13 Mei 2008 dalam amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi :-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
 - Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 No. SK. 96/Kpts-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----
 - Mewajibkan kepada Tergugat (Menteri Kehutanan RI) untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.96/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations;
- h. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut dikuatkan pula dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor : 12 PK/TUN/2009 tanggal 2 Juni 2009, yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Tergugat (Menteri Kehutanan) ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008, Tergugat telah dipanggil dan menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, terkait pelaksanaan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;-----

j. Atas dasar putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 96/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan – Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan Coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----

--
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* merupakan pelaksanaan atas putusan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga penerbitan Keputusan TUN *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

3. Terhadap dalil Penggugat pada angka 9 halaman 7 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan formal adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :-----

a. Bahwa yang dimaksud asas kecermatan formal dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta asas *fair play* atau bersikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut ;-----

--

Halaman 27 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terbitnya Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* jelas merupakan hasil dari suatu proses hukum yaitu adanya gugatan yang dilakukan oleh PT. Rokan Erasubur Plantations kepada Tergugat atas terbitnya Keputusan Tergugat Nomor SK. 96/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 yang mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap, gugatan yang diajukan oleh PT. Rokan Erasubur Plantations tersebut dikabulkan dan kepada Tergugat diperintahkan/ diwajibkan untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor SK. 96/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 yang mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----
- d. Atas dasar putusan badan peradilan tersebut, maka Tergugat menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 96/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan – Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk Perkebunan Coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dengan demikian terbitnya Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* dilandaskan pada asas kecermatan formal yaitu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta asas kejujuran atau sikap *fair play* pada diri Tergugat yang mengakui dan menghormati putusan badan peradilan tersebut ;-----
- f. Terhadap adanya kerugian yang didalilkan oleh Penggugat, pada dasarnya disebabkan oleh adanya perjanjian antara PT. Rokan Erasubur Plantation dan PT. Citra Lestari Semesta yang ditindaklanjuti dengan perjanjian antara PT. Citra Lestari Semesta dan Penggugat, sehingga *quot non* terdapat kerugian maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan perdata (ganti rugi) kepada PT. Rokan Erasubur Plantations atau PT. Citra Lestari Semesta ;-----
- g. Mengenai adanya izin dari Pemerintah Daerah kepada Penggugat yang diterbitkan di atas lahan/tanah yang dilepaskan oleh Tergugat kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dibebani HGU atas nama. PT. Rokan Erasubur Plantations, jelas tidak sesuai ketentuan karena pada saat izin tersebut diterbitkan Keputusan Tergugat Nomor : 323/Kpts-II/1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations, masih tetap berlaku ;-----
- h. Meskipun Keputusan Tergugat Nomor 323/Kpts-II/1991 telah dicabut oleh Tergugat, tetapi PTUN Jakarta menerbitkan Penetapan No.83/G/ 2006/ PTUN.JKT tanggal 5 Desember 2006 yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 96/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan – Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I

Halaman 29 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau untuk Perkebunan Coklat atas nama PT. Rokan Erasubur

Plantations ;-----

- i. Dengan demikian izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada Penggugat pada saat masih berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

III. DALAM

PENUNDAAN ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Penggugat pada angka 14 halaman 11 s/d 12 yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut harus ditolak, dengan alasan :-----

1. Sesuai dengan Pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Penjelasanannya dijelaskan bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan TUN tersebut ;-----

- . Dalil adanya kepentingan mendesak yang disampaikan Penggugat yaitu adanya keresahan buruh tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda pelaksanaan Keputusan *a quo*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut-II/2010, Tergugat tidak berwenang lagi melakukan pengurusan terhadap areal/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang berasal dari pelepasan kawasan

hutan ;-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan pengaturan dan penguasaan lahan/
tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan menjadi tanggung jawab
instansi di bidang pertanahan dalam hal ini Badan Pertanahan
Nasional ;-----

--

Dengan demikian tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat
sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani
perkara *a quo* untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan
Penggugat ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan
mengadili, memeriksa, serta menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-----

I. Dalam Penundaan :-----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

II. Dalam

Eksepsi :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet
ontvankelijk
verklaard*) ;-----

III. Dalam

Pokok

Perkara :-----



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara ;-----

Jawaban Tergugat II Intervensi :-----

I. TENTANG EKSEPSI :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dari substansi hukumnya dan juga formalitas gugatannya mempunyai kekeliruan dan juga ketidaksempurnaan dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Pertimbangan Eksepsi Pertama :-----

GUGATAN MELANGGAR PASAL 2 HURUF E UU NO. 5 TAHUN 1986

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat Tanggal 11 Oktober 2010 No. SK.575/Menhut-II/2010 adalah melanggar Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. SK.575/Menhut-II/2010 tersebut adalah atas perintah Pengadilan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 2009 No.12 PK/TUN/2009 ;-----

Bahwa menurut Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak termasuk dalam pengertian objek Pengadilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan Penggugat sudah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat *rejudicatie* (gugatan melanggar hukum) ;-----

Bahwa dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan yang diajukan Penggugat ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Eksepsi Kedua :-----

LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK SAH :-----

Bahwa Penggugat (PT. RAS) mengakui dirinya berbentuk Badan Hukum dan mengakui mempunyai perjanjian dengan PT. Citra Lestari Semesta dalam pengembangan kebun milik Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa hubungan hukum antara PT. Rokan Era Subur Plantations (Tergugat II intervensi) dengan Penggugat (PT. Riau Anugerah Sentosa) sama sekali tidak ada. Bahkan keberadaan Penggugat di areal kebun milik Tergugat II Intervensi jelas melawan hukum. Tentang Perbuatan melawan hukum tersebut sudah diajukan Tergugat II Intervensi gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan dengan register perkara No.13/Pdt.G/2011/PN-PSP ;-----

Bahwa posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya mempedomani perjanjian Penggugat dengan PT. Citra Lestari Semesta. Ini menunjukkan Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing* atau Kedudukan Hukum terhadap areal kebun milik Tergugat II Intervensi ;-----

Bahwa secara tegas dinyatakan Penggugat tidak mempunyai relevansi hukum dengan Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan tanggal 11 Oktober 2010 No.SK.575/Menhut-II/2010. Dengan demikian Penggugat dapat dinyatakan Penggugat *disqualifatoire* (tidak mempunyai hak) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* ;-----

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat demi hukum sangat wajar untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Pertimbangan Eksepsi Ketiga :-----

KEBERADAAN PT RIAU ANUGERAH SENTOSA DIATAS AREAL PT ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS MELAWAN HUKUM ;-----

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya ada menguraikan 5 (lima) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang ada di wilayah hukum Propinsi Riau, yang mana kelimanya cacat hukum karena terbit diatas areal yang salah, yaitu :-----



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau No.5221/PR/4187 tanggal 15 Nopember

2006 Tentang Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal untuk Usaha Perkebunan

Atas Nama PT. Riau Anugerah Sentosa ;-----

b. Surat Gubernur Riau No.522/DISHUT/24.31 tanggal 21 Nopember 2006 tentang

rekomendasi pencadangan areal seluas lebih kurang 10.720 Ha untuk usaha

perkebunan yang terletak di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono Kecamatan

Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau atas nama PT. Riau

Anugerah Sentosa ;-----

c. Surat Bupati Rokan Hulu No.525/Pem/2007/IX/36 tanggal 19 September 2007

tentang persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit

seluas lebih kurang 10.720 Ha di di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono

Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau kepada PT.

Riau Anugerah Sentosa ;-----

d. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No.475 Tahun 2007 tanggal 12 Desember

2007 tentang pemberian izin lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit kepada

PT. Riau Anugerah Sentosa di di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono Kecamatan

Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi

Riau ;-----

e. Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 483 Tahun 2007 tanggal 16 Desember

2007 tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah

Sentosa, di Desa Sontang dan Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam

Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau ;-----

Bahwa kelima keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang diterapkan di atas

areal kawasan hutan yang telah diserahkan kepada Tergugat kepada Tergugat II

Intervensi jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang

Kehutanan ;-----

Bahwa Keputusan Bupati Rohul tanggal 12 Desember 2007 No. 475 Tahun 2007

adalah lanjutan dari Surat Keputusan Bupati tanggal 3 April 2006 No. Kpts.

590/DP-PGT/22/IV/2006 yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru tanggal 5 Desember 2006 No. 36/G.TUN/2006/ PTUN-Pbr., yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian amar putusannya : *Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu*

No. Kpts. 590/DP-PGT/22/IV/2006 tentang pemberian izin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit PT. Riau Anugerah Sentosa Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dan Mewajibkan kepada Tergugat (Bupati Rokan Hulu) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu No. Kpts. 590/DP-PGT/22/IV/2006 tentang pemberian izin lokasi untuk usaha perkebunan kelapa sawit pada PT. Riau Anugerah Sentosa Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;-----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah membatalkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 3 April 2006 No.Kpts.590/DP-PGT/22/IV/2006. Dengan demikian telah ada penghukuman kepada Bupati untuk tidak lagi menerbitkan izin lokasi kepada Penggugat. Kemudian walaupun telah ada putusan penghukuman. Tetapi secara melawan hukum dan sewenang-wenang Bupati menerbitkan Surat Keputusan tanggal 12 Desember 2007 No. 475 Tahun 2007 dan surat surat yang terkait untuk itu. Berarti Bupati Rokan Hulu telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik karena tidak patuh terhadap perintah Pengadilan. Dengan demikian dasar Penggugat untuk mendalilkan Keputusan Bupati tanggal 12 Desember 2007 No. 475 Tahun 2007 tersebut adalah dasar hukum yang cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat demi hukum sangat wajar untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan cacat hukum;-----

Pertimbangan Eksepsi Keempat :-----

GUGATAN PERKARA A QUO BERMUATAN KEPERDATAAN ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengemukakan alasan-alasan bermuatan perdata. Sebab yang menjadi dasar keberatan Penggugat adalah menyangkut luas areal kebun Tergugat II Intervensi dengan mengaitkan adanya Akta Perjanjian No.15 tanggal 8 Pebruari 2007 dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H yang mana dalam gugatan Penggugat hanya menguraikan muatan



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isi dari Akta Perjanjian tanggal 8 Februari 2007 No.15

tersebut ;-----

Bahwa Penggugat tidak memahami ranah Peradilan Tata Usaha Negara menyangkut permasalahan formalitas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus jelas mempermasalahkannya mengenai prosedur penerbitan keputusan dan juga muatan dari keputusan tersebut ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak menyentuh substansi yang menjadi permasalahan atau yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa karena gugatan Penggugat mempunyai muatan keperdataan murni yang dipermasalahkan menyangkut luas tanah, maka menurut hukum gugatan diajukan Penggugat sangat wajar untuk ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima. Sebab tentang luas tanah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* ;-----

Bahwa dari alasan eksepsi di atas seluruhnya, dimana gugatan yang diajukan Penggugat melanggar Pasal 2 ayat huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, juga *legal standing* Pengugat tidak jelas serta Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang digunakan cacat hukum. Begitu juga gugatan Penggugat bermuatan perdata, maka dengan demikian sangat wajar gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara ini dan tidak perlu diulangi lagi ;-----

. Bahwa semua posita gugatan yang diajukan Penggugat dengan ini dinyatakan ditolak secara tegas kecuali hal hal yang diberi tanggapan ;-----

. Bahwa Akta tanggal 21 September 2004 No.95 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiscus Djoenardi, S.H., yang telah dirubah dengan Akta tanggal 19 Desember 2007 No.144 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta Notaris yang menyatakan bahwa Penggugat adalah berbentuk Perseroan Terbatas. Bukan menjelaskan adanya hak kepemilikan tanah atau hak penguasaan tanah perkebunan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia untuk itu ;-----

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk memberikan analisa maupun memberikan pendapat tentang adanya Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi dengan Badan Hukum PT.Citra Lestari Semesta (PT. CLS). Adanya alasan Penggugat mendalilkan Akta Perjanjian tanggal 8 Pebruari 2007 No.15 adalah Perjanjian yang ditandatangani Hendra Tanady, Ricky Tan dan Sutomo Ryadi atas nama PT Citra Lestari Semesta dengan Hendra Tanady atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa (Penggugat). Tentu Perjanjian tanggal 8 Pebruari 2007 No.15 tersebut Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat (PT. Riau Anugerah Sentosa), maka legalitas Penggugat mengajukan gugatan adalah tidak sah ;-----

5. Bahwa adanya analisa keperdataan yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai pasal-pasal yang ada dalam perjanjian 1 Maret 2005 yang menjelaskan Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 9 adalah posita yang tidak berdasar dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, maka dengan demikian alasan dalam posita Penggugat wajar untuk ditolak seluruhnya ;-----

6. Bahwa adanya Akta Perjanjian tanggal 8 Pebruari 2007 No.15 yang didalilkan Penggugat untuk mengurus Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di Propinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hulu adalah permohonan yang keliru dan Surat Keputusan pejabat tersebut cacat hukum karena areal tanah yang diperjanjikan untuk pengembangan penanaman antara Tergugat II Intervensi dengan PT. Citra Lestari Semesta adalah merupakan kawasan hutan yang diserahkan Pemerintah Republik Indonesia kepada Tergugat II Intervensi untuk dijadikan areal perkebunan. Kemudian areal perkebunan tersebut diperjanjikan dengan PT. Citra Lestari Semesta untuk melakukan pengembangan bukan melakukan



38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli areal. Sebab Tergugat II Intervensi tidak berhak melakukan jual beli areal terhadap kawasan hutan ;-----

- . Bahwa keliru Penggugat dalam suatu areal yang telah diterbitkan Surat Keputusan Tergugat untuk Pelepasan Kawasan Hutan yang diserahkan kepada Tergugat II Intervensi, maka tidak dapat lagi dibenarkan untuk melakukan permohonan. Sebab permohonan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut adalah permohonan yang tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikuatkan keberadaan Penggugat diareal kebun milik Tergugat II Intervensi (PT. Rokan Erasubur Plantations) adalah perbuatan melawan hukum. Atas perbuatan melawan hukum tersebut telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan yang terdaftar dengan register No. 13/Pdt.G/2011/PN-PSP., yang mana materi gugatan tersebut dihukum Penggugat (PT Riau Anugerah Sentosa) untuk menyerahkan areal tanah milik PT Rokan Erasubur Plantations bersama tanamannya dan juga menuntut ganti kerugian ;-----

- . Bahwa keberadaan Penggugat diatas kawasan kebun milik Tergugat II Intervensi adalah melawan hukum, maka atas perbuatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan yang terdaftar dengan register No.13/Pdt.G/2011/PN-PSP. Sebab semua sarana dan prasarana serta fasilitas dan tempat pengembangan bibit termasuk rumah ibadah, barak tempat tinggal karyawan dan juga mess adalah milik Tergugat II Intervensi yang telah dipersiapkan oleh Tergugat II Intervensi jauh sebelumnya ;-----

- . Bahwa Penggugat keliru yang menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian dengan adanya Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek perkara *a quo*. Sebab Penggugat berada diatas areal kebun milik Tergugat II Intervensi adalah sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* sangat beralasan untuk ditolak. Sebab Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan objek dalam perkara *a quo* adalah menjalankan perintah putusan Pengadilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa persyaratan untuk adanya pelepasan kawasan hutan harus terlebih dahulu dilengkapi surat surat dari Pemerintah Daerah yang terkait untuk itu yang mana dahulu Tergugat II Intervensi I telah memenuhi seluruh persyaratan tersebut antara lain :-----

- a Surat Bupati Rokan Hulu tanggal 5 Juli 2001 No. 525/TP/VII/2001/832 Tentang Rekomendasi Bebas Tanah Garapan PT.

Rokan Erasubur
Plantation ;-----

- b Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tanggal 25 September 2001 No. KPTS.3/TP/IX/2001 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rokan Erasubur

Platations ;-----

11. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan investasi diatas areal kebun milik Tergugat II Intervensi. Tetapi Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum mengambil hasil panen buah kelapa sawit milik Tergugat II Intervensi. Oleh karena Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan dengan register No.13/Pdt.G/ 2011/PN-PSP yang sekarang proses persidangan sedang berjalan ;-----

. Bahwa posita gugatan Penggugat yang mendalilkan dengan mengutip buku Sarjana sebagai referensi yang menguraikan Azas Kecermatan Formal, Perubahan Selama Proses Berjalan, Perubahan Mengenai Posisi Hukum Serta Situasi Kepentingan Selama Proses Berjalan, Perubahan Kebijakan Selama Proses Berjalan. Semua dalil posita tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan berkenan kiranya Majelis Hakim untuk mengenyampingkannya karena *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tidak mempunyai dasar ;-----



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa perbuatan Penggugat yang menguasai areal kebun milik Tergugat II Intervensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab adanya alasan Penggugat mendalikan dalam posita gugatannya mengenai Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau tanggal 15 Nopember 2006 dan Surat Gubernur Riau tanggal 21 Nopember 2006. Sedangkan Menteri Kehutanan RI (Tergugat) telah menyerahkan tembusan surat tersebut yaitu Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek perkara *a quo* pada tanggal 11 Oktober 2010, maka secara otomatis Penggugat tidak lagi mempunyai alasan mempergunakan kedua surat tersebut sebagai alasan dalam posita gugatan perkara *a quo*. Karena secara otomatis menjadi gugur kedua surat tersebut yang merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang cacat hukum yang tidak terlepas dengan rangkaian surat sebelum dan sesudahnya ;-----
- . Bahwa dengan tegas dinyatakan lagi Menteri Kehutanan RI tanggal 1 Juni 2006 dengam Surat No.1.S.342/MENHUT-VII 2006 memerintahkan kepada Bupati Rokan Hulu agar mencabut semua perizinan yang pernah diterbitkan di atas areal PT Rokan Erasubur Plantations ;-----
- . Bahwa dengan demikian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan objek perkara adalah sesuai dengan ketentuan hukum untuk itu, karena menjalankan perintah putusan Pengadilan ;-----
- 16. Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan objek gugatan adalah telah sesuai dengan perintah Pengadilan. Mengenai adanya areal yang dikuasai oleh pihak lain secara melawan hukum adalah merupakan proses pidana dan perdata. Bukan merupakan proses administrasi, maka untuk itu Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang baik. Tetapi adalah menjalankan putusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum. Sebab Penggugat hanya mendalilkan tentang perbuatan Penggugat yang menguasai kebun milik Tergugat II Intervensi secara melawan hukum dan sekarang telah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraean dalam register perkara No.13/Pdt.G/2011/PN-PSP ;-----
- . Bahwa begitu juga dengan pihak-pihak lain yang ikut menguasai areal kebun milik Tergugat II Intervensi telah ada laporan kepada pihak Kepolisian sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 12 Mei 2006, No.Pol : LP/154/V/2006/Siaga II, tanggal 15 September No.Pol : STPL/112/IX/ 2006/Reskrim dan tanggal 26 April 2007 No.Pol : STPL/59/IV/ 2007/Reskrim. Menyangkut pengaduan tersebut dimana pada tanggal 13 Juli 2006 Polda Riau memanggil PT Riau Anugerah Sentosa (Penggugat) untuk diperiksa ;-----
- . Bahwa permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* demi hukum sangat beralasan untuk ditolak. Sebab penerbitan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah telah final dan sesuai hukum. Dengan demikian permohonan Penundaan tersebut sangat wajar untuk ditolak ;-----
- . Bahwa karena gugatan Penggugat tidak didukung dengan alas hak yang kuat, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2011 dalam persidangan tanggal 19 Desember 2011 ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 2 Januari 2012 dalam persidangan tanggal 2 Januari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta

Halaman 41 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P –sampai dengan P –27, yaitu sebagai berikut ; ----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 323/Kpts-II/1991 tertanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 HA Yang Terletak Di Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat II Riau, Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. Bukti P – 2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, tanggal 8 Agustus 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (fotocopy dari fotocopy);-----
-
3. Bukti P – 3 : Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990 : 519/Kpts/hk.050/7/1990 : 23/VIII/1990, tanggal 25 Juli 1990, tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. Bukti P – 4 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti P – 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 146/Kpts-II/2003, tanggal 22 April 2003 Tentang Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan / Ex Kawasan Hutan Untuk Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
-
6. Bukti P – 6a : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525/PEM/III/02/609 tanggal 28 Maret 2002, Perihal : Peringatan I (pertama) terhadap tindak lanjut Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Rokan Erasubur

Di Kecamatan Kunto Darussalam (fotocopy dari fotocopy) ;-----

7. Bukti P – 6b : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525.26/Pem/VII/02/609 tanggal 11 Juli 2002, Perihal : Peringatan II (kedua) terhadap tindak lanjut Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Rokan Erasubur Di Kecamatan Kunto Darussalam (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8. Bukti P – 6c : Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 525.26/Pem/XI/02/103 tanggal 12 Nopember 2002, Perihal : Peringatan III (terakhir) terhadap tindak lanjut Keputusan Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Rokan Erasubur Di Kecamatan Kunto Darussalam (fotocopy dari fotocopy) ;-----
9. Bukti P – 7 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 96/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Untuk Usaha Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10. Bukti P – 8 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Riau Anugerah Sentosa” Nomor : 95 tanggal 21 September 2004, yang dibuat dihadapan Fransiskus Djoenardi, SH., Notaris di Kota Pekanbaru (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P – 9 : Salinan Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulasi Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Riau Anugerah Sentosa, Nomor : 144, tanggal 19 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH., Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 43 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 10 : Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Riau Anugerah Sentosa, Nomor : 20, tanggal 21 Oktober 2009, yang dibuat dihadapan Nusyirwan Koto, SH., Notaris di Kota Pekanbaru (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
-
13. Bukti P – 11a : Perjanjian tertanggal 1 Maret 2005 antara PT. Rokan Erasubur Plantation dengan PT. Citralestari Semesta, yang dilegalisasi oleh Fransiskus Djoenardi, SH., Notaris di Kota Pekanbaru dengan legalisasi No.7556/Leg/2005 tanggal 1 Maret 2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti P – 11b : Kwitansi Tanda Terima Uang sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah), tanggal 30 November 2007 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti P – 11c : Tanda Terima 1 (satu) lembar bilyet giro Bank Mandiri No.MG 659496, Jumlah : Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tertanggal 30 November 2007 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti P – 11d : Bukti Pencairan (*kliring*) Bilyet Giro Bank Mandiri No. MG 659496, tanggal September 2007 (fotocopy dari fotocopy) ;
17. Bukti P – 12 a : Salinan Akta Perjanjian Nomor : 74 tanggal 30 Nopember 2007, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, SH., Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti P – 12 b : Salinan Akta Perjanjian Nomor : 75 tanggal 30 Nopember 2007, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, SH., Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti P – 13 : Salinan Akta Perjanjian Nomor : 15 tanggal 08 Pebruari 2007, yang dibuat di hadapan Edison Jingga, SH., Notaris di Jakarta (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti P – 14a : Surat Kepala Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 3 Maret 2005, Nomor : 025/DS-III/2005, Hal : Menolak Kegiatan Pengelolaan Lahan oleh PT Rokan Erasubur (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P – 14b : Surat Kepala Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 21 Maret 2005, Nomor : 042/DS-III/2005, Hal : Permohonan Bapak Angkat Untuk KKPA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti P – 14c : Surat Kepala Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 22 Maret 2005, Nomor : 067/PEM/ST/05, Perihal : Penyerahan Lahan Untuk Pembangunan Kebun Plasma (KKPA) Masyarakat Desa Sontang (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
23. Bukti P – 15 : Surat Kepala Desa Teluk Sono, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, tertanggal 21 Maret 2005, Nomor : 140/062/TS-III/2005, Hal : Permohonan Bapak Angkat Untuk KKPA (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
-
24. Bukti P – 16 : Akta Nomor : 7753/GM/2005, tanggal 15 September 2005 tentang Perjanjian Kerjasama Antara Desa Sontang dan Teluk Sono Dengan PT. Riau Anugerah Sentosa Tentang Pembangunan Kebun Plasma Pola Anak Bapak Angkat (ABA) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti P – 17a : Surat Dinas Kehutanan Propinsi Riau tertanggal 15 Nopember 2006, Nomor : 522.1/PR/4187, Perihal : Pertimbangan Teknis Pencadangan Areal Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Riau Anugerah Sentosa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
26. Bukti P – 17b : Surat Gubernur Riau, tertanggal 21 Nopember 2006, Nomor : 522.1/DISHUT/24.31, Perihal : Rekomendasi Pencadangan Areal Perkebunan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Riau Anugerah Sentosa di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
27. Bukti P – 18a : Surat Bupati Rokan Hulu, tertanggal 19 September 2007, Nomor : 525/Pem/2007/IX/36, Perihal : Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 10.720 Ha di Desa Sontang dan Desa

Halaman 45 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu

(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

28. Bukti P – 18b : Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 475 Tahun 2007, tanggal 12 Desember 2007, Tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti P – 18c : Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : 483 Tahun 2007, tertanggal 16 Desember 2007, tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP – B) PT. Riau Anugerah Sentosa (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
30. Bukti P – 19 : Surat PT. Riau Anugerah Sentosa tertanggal 6 Januari 2008, Nomor : 011/UM-RAS/01/2008, Perihal : Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan An. PT. Riau Anugerah Sentosa Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau (fotocopy dari fotocopy) ;-----
31. Bukti P – 20a : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.33/Menhut-II/2010, tanggal 29 Juli 2010, tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (fotocopy dari fotocopy) ;-----
32. Bukti P – 20b : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, tertanggal 30 Desember 2011, Nomor : 5.1075/Kum-3/2011, Perihal : Mohon Penjelasan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
33. Bukti P – 21a : Relas Panggilan Terhadap Tergugat, tertanggal 15 September 2011, perkara Nomor : 13/PDT.G/ 2011/PN.PSP (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
34. Bukti P – 21b : Surat Gugatan Perkara Perdata No.13/Pdt.G/2011/PN.PSP tanggal 6 September 2011 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
35. Bukti P – 22 : Surat tertanggal 10 Oktober 2006, Nomor : 83/MBD/X/ST/2006, Perihal : Dukungan Masyarakat Desa Sontang Terhadap Kep.Men. Nomor : SK.96/Menhut-II/2006 dan PT. Riau Anugerah Sentosa (fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

--

36. Bukti P – 23 : Surat Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 04/PTTGT/X/2007, tanggal 23 Oktober 2007, Untuk : Bahan Pertimbangan Penerbitan SK Izin Lokasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
37. Bukti P – 24 : Surat Pernyataan Masyarakat Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu tanggal 21 Desember 2011 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
38. Bukti P – 25 : Surat PT. Riau Anugerah Sentosa, No. : 036/Um-Dirut-RAS/XII/2011, tanggal 05 Desember 2011, Perihal : Mohon Penjelasan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
39. Bukti P – 26 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 15/G/2001/PTUN-PDG tanggal 3 Juni 2002 (fotocopy sesuai salinan) ;-----
40. Bukti P – 27 : Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara, Indroharto, SH., Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1994 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T –, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 HA Yang Terletak Di Kelompok Hutan Sungai Rokan – Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy dari fotocopy) ;-----
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 96/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri

Halaman 47 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991

Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Sungai Rokan –Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Untuk Usaha Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti T – 3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2006/PTUN.JKT, tanggal 5 Desember 2006 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
4. Bukti T – 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Juli 2007 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti T – 5 : Putusan Mahkamah Agung RI No.505 K/TUN/2007, tanggal 13 Mei 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T – 6 : Putusan Mahkamah Agung RI No.12 PK/TUN/2009, tanggal 2 Juni 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
7. Bukti T – 7 : Surat Panggilan Nomor : W2.TUN1.1224/HK.06/XII/2008 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 5 Desember 2008 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T – 8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 575/Menhut-II/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 96/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – : Perjanjian antara PT. Rokan Erasubur Plantations dengan PT. Citra Lestari Semesta tertanggal 1 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Fransiskus Djoenardi, SH., Notaris di Pekanbaru (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T.II.Intv –sampai dengan T.II.Intv –58, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intv – 1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 575/ Menhut-II/2010, tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 96/ Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/ KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 (Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T.II.Intv – 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 HA Yang Terletak Di Kelompok Hutan Sungai Rokan – Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy dari fotocopy) ;-----
3. Bukti T.II.Intv – 3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2006/PTUN.JKT, tanggal 5 Desember 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 49 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.II.Intv – 4 : Putusan Mahkamah Agung RI No.505 K/TUN/2007, tanggal 13 Mei 2008 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
5. Bukti T.II.Intv – 5 : Putusan Mahkamah Agung RI No.12 PK/TUN/2009, tanggal 2 Juni 2009 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
6. Bukti T.II.Intv – 6 : Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.1/Planhut/2256, tanggal 19 Juli 2011, Perihal : Ijin Lokasi Di Daerah Pelepasan Kawasan Hutan Di Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
--
7. Bukti T.II.Intv – 7 : Surat Menteri Kehutanan Nomor : S.342/Menhut-VII/2006, tanggal 1 Juni 2006, Hal : Pemberian Izin/ Rekomendasi Lahan Untuk Perkebunan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
8. Bukti T.II.Intv – 8 : Akta Pendirian PT. Rokan Subur Plantations tertanggal 12 Nopember 1988, Nomor : 34 yang dibuat di hadapan Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, SH Notaris di Medan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T.II.Intv – 9 : Akta Perubahan Anggaran Dasar, Nomor : 107, tanggal 14 Nopember 1988, yang dibuat di hadapan Ny. Yanty Sulaiman Sihotang, SH., Notaris di Medan (fotocopy dari fotocopy) ;-----
10. Bukti T.II.Intv – 10 : Akta Berita Acara Nomor : 58, tanggal 23 Januari 2001, yang dibuat di hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T.II.Intv – 11 : Akta Berita Acara Nomor : 10, tanggal 5 Pebruari 2001, yang dibuat di hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan (fotocopy sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.II.Intv – 12 : Akta Berita Acara Nomor : 20, tanggal 08 Maret 2001, yang dibuat di hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan (fotocopy sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T.II.Intv – 13 : Akta Berita Acara Nomor : 42, tanggal 15 Pebruari 2005, yang dibuat di hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II.Intv – 14 : Akta Berita Acara Nomor : 153, tanggal 23 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan (fotocopy dari fotocopy);-----
15. Bukti T.II.Intv – 15 : Surat Kesepakatan Penyerahan Sagu Hati, tanggal 26 Maret 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;---
16. Bukti T.II.Intv – 16 : Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan Garapan, tanggal 13 April 1999 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
17. Bukti T.II.Intv – 17 : Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 16 Juni 2001 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
18. Bukti T.II.Intv – 18 : Surat Pernyataan tertanggal 27 Pebruari 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti T.II.Intv – 19 : Surat Pernyataan tertanggal 27 Pebruari 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti T.II.Intv – 20 : Surat Pernyataan tertanggal 27 Pebruari 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T.II.Intv – 21 : Surat Keterangan Nomor : 354/SKET/VI/2001 tertanggal 18 Juni 2001 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
22. Bukti T.II.Intv – 22 : Surat Perangkat Desa Teluk Sono, tertanggal 27 Pebruari 1999 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti T.II.Intv – 23 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor : KPTS.S3/KP/VII/1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rokan Erasubur Plantations, tertanggal 4 Juli 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
--
24. Bukti T.II.Intv – 24 : Surat Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten DATI II Kampar, Nomor : 593/TP/3533, tertanggal 17 Mei 1997, Perihal : Rekomendasi Izin Lokasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti T.II.Intv – 25 : Tanda Pengiriman Bank Exim Cabang Medan Balai Kota Tanggal 28 September 1998 (fotocopy dari fotocopy) ;-----
--

Halaman 51 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T.II.Intv – 26 : Surat Gubernur Riau tertanggal 20 Oktober 2003, No : 522.12/Ekbang/1615, Perihal : Perkembangan Pembangunan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Usaha Perkebunan An. PT. Rokan Erasubur (fotocopy dari fotocopy) ;-----
27. Bukti T.II.Intv – 27 : Surat Kepala Kantor Wilayah Propinsi Riau, Departemen Kehutanan, tertanggal 12 Desember 1988 Nomor : 152/II/Kw-6/1988, Perihal : Laporan Hasil Survei pemantapan lokasi calon areal perkebunan An. PT. Rokan Erasubur Plantations di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Dati II Kampar dan Kecamatan Mandau, Kabupaten Dati II Bengkalis (fotocopy dari fotocopy) ;-----
28. Bukti T.II.Intv – 28 : Surat Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Riau, tanggal 13 Desember 1988, Nomor : 1268/3a-Um/1988, Perihal : Dukungan Permohonan Persetujuan / Izin Prinsip Usaha Perkebunan An. PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy dari fotocopy) ;-----
--
29. Bukti T.II.Intv – 29 : Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 21 Maret 1989, Perihal Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (fotocopy dari fotocopy) ;-----
--
30. Bukti T.II.Intv – 30 : Surat Menteri Pertanian tanggal 10 April 1991, Nomor : HK.350/E4.236/04.91, Perihal : Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Hibrida 6.600 Ha, Karet 3.000 Ha, dan Kakao 640 Ha di Kec.Kunto Darussalam dan Mandau, Kab.Kampar dan Bangkalis, Propinsi Riau (fotocopy dari fotocopy) ;----
31. Bukti T.II.Intv – 31 : Surat Menteri Pertanian tanggal 2 April 1994, Nomor : HK.350/E4.207/04.94, Perihal : Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan yang ke V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun VI Untuk Kelapa Hibrida 6.600 Ha, Karet 3.000

Ha, dan Kakao 640 Ha di Kec.Kunto Darussalam

dan Mandau, Kab.Kampar dan Bangkalis, Propinsi

Riau (fotocopy dari

fotocopy) ;-----

32. Bukti T.II.Intv – 32 : Surat Menteri Pertanian tanggal 12 Mei 1995, Nomor : HK.350/E5.323/05.95, Perihal : Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Menjadi Kelapa Sawit 5.400 ha di Kec.Kunto Darussalam dan Mandau, Kab.Kampar dan Bangkalis, Propinsi Riau (fotocopy dari fotocopy) ;-----

33. Bukti T.II.Intv – 33 : Surat penetapan Pajak Tahun 1997 atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations, tanggal 24 Mei 1997 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

34. Bukti T.II.Intv – 34 : Surat Gubernur Riau tanggal 23 Desember 1988, Nomor : 525/BKPM/3950, Perihal : Permohonan Pelepasan Areal Hutan Untuk Pengembangan Perkebunan Kelapa Hibrida, Karet dan Coklat seluas 12.800 Ha di Kecamatan Siak Hulu dan Kec.Kunto Darussalam Kab.Dati II Kampar (fotocopy dari fotocopy) ;-----

--

35. Bukti T.II.Intv – 35 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, tanggal 7 Mei 1990, Nomor : 48/Kpts/VII-3/1990 tentang Pembentukan Tim Tata Batas Areal Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Tujuan Perkebunan Kepada PT. Rokan Erasubur Plantations Seluas 12.800 ha Di Kelompok Hutan S. Rokan – S. Air Hitam Kabupaten Dati II Kampar, Propinsi Dati I Riau (fotocopy dari fotocopy) ;-----

36. Bukti T.II.Intv – 36 : Surat Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah I, Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Pekanbaru tertanggal 23 Maret 1991, Nomor : 375/BIPHUT/I/4/1991, Perihal : Penyampaian Berita Acara

Halaman 53 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT



54 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepas untuk tujuan perkebunan PT. Rokan Erasubur Plantations Kabupaten Dati II Kampar, Propinsi Riau (fotocopy) ;----- dari fotocopy) ;-----

37. Bukti T.II.Intv – 37 : Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Pertambangan dan Energi, tertanggal 19 Mei 1994, Nomor : 405/337/DJM/1994, Perihal : Rekomendasi untuk pencadangan areal perkebunan PT. Rokan Erasubur Plantations di wilayah kerja PT. CPI (fotocopy dari fotocopy) ;-----
38. Bukti T.II.Intv – 38 : Kesimpulan Rapat tanggal 12 – 13 Juli 2004 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
39. Bukti T.II.Intv – 39 : Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, tertanggal 15 Maret 2004, Nomor : S.174/VII-PW/2004, Perihal : Penolakan Pengalihan Areal Pelepasan Kawasan Hutan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
40. Bukti T.II.Intv – 40 : Surat Bupati Rokan Hulu tertanggal 5 Juli 2001, Nomor : 525/TP/VI/2001/832, Perihal : Rekomendasi Bebas Tanah Garapan (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
-
41. Bukti T.II.Intv – 41 : Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu tertanggal 25 September 2001, Nomor : KPTS.3/TP/IX/2001 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rokan Erasubur Yang Terletak Di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
42. Bukti T.II.Intv – 42 : Surat Perjanjian Penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) Atas Areal Kebun Seluas 24.800 Ha, tertanggal 19 Mei 2003 (fotocopy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);-----

--

43. Bukti T.II.Intv – 43 : Kwitansi tertanggal 22 Mei 2003 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

44. Bukti T.II.Intv – 44 : Surat PT. Rokan Erasubur Plantations tertanggal 14 Agustus 2002, No. : 06/KDR-RES/VIII/2002, Perihal : Permohonan Penerbitan Sertipikat HGU an. PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

45. Bukti T.II.Intv – 45 : Surat PT. Rokan Erasubur Plantations tertanggal 08 April 2004, Nomor : 07/KDR-RES/IV/04, Perihal : Permohonan Penolakan Penerbitan HGU An. PT. Andhika Permata Sawit Lestari dan bantuan Penyelesaian HGU PT. Rokan Erasubur Plantations di Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya);

46. Bukti T.II.Intv – 46 : Surat PT. Rokan Erasubur Plantations tertanggal 19 Juli 2004, Nomor : 08/KDR-RES/VIII/04, Perihal : Penyelesaian SK Hak Guna Usaha an. PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

--

47. Bukti T.II.Intv – 47 : Surat PT. Rokan Erasubur Plantations tertanggal 20 Juli 2004, Nomor : 09/KDR-RES/VIII/04, Perihal : Penyelesaian Penerbitan SK Hak Guna Usaha (HGU) an. PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

48. Bukti T.II.Intv – 48 : Surat PT. Rokan Erasubur Plantations tertanggal 12 Mei 2005, Nomor : 045/KANDIR-RES/V/2005, Perihal : Keberatan Terhadap Surat Peringatan ke III (Terakhir) Departemen Kehutanan RI Tertanggal 26 April 2005 Nomor : S.451/Menhut-VII/PW/2005 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 55 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T.II.Intv – 49 : Surat PT. Rokan Erasubur Plantations tertanggal 19 Mei 2005, Nomor : 047/KDR-RES/V/05, Perihal : Mohon Kelanjutan Proses Penyelesaian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kab.Rokan Hulu (fotocopy dari fotocopy) ;-----
50. Bukti T.II.Intv – 50 : Surat PT. Rokan Erasubur Plantations tertanggal 27 September 2005, Nomor : 108/KDR-RES/MHT/IX/2005, Perihal : Mohon Dukungan Untuk Melanjutkan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
51. Bukti T.II.Intv – 51 : Surat PT. Rokan Erasubur Plantations tertanggal 25 April 2006, Nomor : 005/KANDIR-RES/LP/IV/ 2006, Perihal : Laporan Perkembangan Perkebunan PT. Rokan Erasubur Plantations (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
52. Bukti T.II.Intv – 52 : Surat PT. Rokan Erasubur Plantations tertanggal 1 Juni 2006, Nomor : 006/KDR-RES/IV/2006, Perihal : Permohonan Penyelesaian Permasalahan dengan PT. Andhika Permata Sawit Lestari (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
53. Bukti T.II.Intv – 53 : Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional tertanggal 25 Pebruari 2004, Nomor : 540.1-412-DI, Perihal : Masalah Permohonan Hak Guna Usaha atas nama PT. Andhika Permata Sawit Lestari atas tanah di Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
54. Bukti T.II.Intv – 54 : Surat Tanda Bukti Lapor No.Pol. : TBL/72/V/2006/Siaga-II, tertanggal 12 Mei 2006 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
55. Bukti T.II.Intv – 55 : Surat gugatan perkara perdata tertanggal 25 Agustus 2011, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 06

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011, dengan register perkara No.13/

Pdt.G/2011/PN-PSP (fotocopy sesuai dengan

aslinya) ;-----

--

56. Bukti T.II.Intv – 56 : Relas Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Pasir
Pengaraian Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN-PSP tertanggal
23 September 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

57. Bukti T.II.Intv – 57 : Surat gugatan perkara perdata tertanggal 25
Agustus 2011, yang didaftarkan di Pengadilan Negeri
Kelas 1A, Pekanbaru pada tanggal 25 Agustus
2011, dengan register perkara No.123/Pdt.G/2011/PN-
PBR (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

58. Bukti T.II.Intv – 58 : Relas Panggilan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN-PBR tertanggal 20
September 2011 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat telah
mengajukan seorang Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

SUDJARNO, SH., Warga Negara Indonesia, NIK : 09.5402.130262.0433, Tempat dan
Tanggal Lahir, Sleman, 13 Februari 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama
Islam, Alamat di Perum MM Blok – R.7 No.14 Rt.013 Rw.007, Kelurahan
Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Pekerjaan
PNS pada Badan Pertanahan Pusat, Jabatan Kasubdit
HGU ;-----

-

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Menurut Ahli, yang dimaksud dengan tanah negara adalah Tanah yang belum pernah
dibuatkan sertipikat ;-----



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pendapat Ahli, selama belum ada pelepasan dari Menteri Kehutanan, maka kawasan hutan termasuk tanah negara ;-----
- Menurut pendapat Ahli, apabila sebagian wilayah yang sudah tertuang dalam suatu Surat Keputusan dilimpahkan kepada pihak lain, maka harus ada syarat-syarat tertentu yang disepakati, namun kewenangan itu ada pada Menteri Kehutanan ;-----
- Menurut Ahli, apabila terhadap suatu kawasan hutan sedang terjadi *status quo* disebabkan hal-hal tertentu, maka para pihak yang bersengketa tidak boleh melakukan tindakan apapun dalam arti tidak boleh ada kegiatan penggarapan ;
- Menurut pendapat Ahli, setiap Penggarap harus mempunyai hubungan hukum dengan kawasan hutannya, dalam arti harus ada alas hak yang sah ;-----
- Menurut Ahli, apabila pemegang hak mengetahui bahwa Surat Keputusan akan dicabut, kemudian dialihkan ke pihak lain, kemudian pihak lain tersebut mengajukan permohonan hak, maka harus ada persetujuan Menteri Kehutanan, sedangkan mengenai permohonannya untuk dapat dikabulkan atau tidak tergantung dari keabsahan dari alas haknya dengan melihat pada pelepasan awalnya terlebih dahulu ;-----
- Menurut pendapat Ahli, apabila ada peristiwa hukum yaitu pengalihan dari pemegang hak kepada pihak lain dengan dasar yang sah secara hukum, maka pemegang hak yang pertama tidak bisa mengajukan permohonan lagi ;-----
- Menurut Ahli, syarat utama pengajuan permohonan HGU adalah harus ada pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ;-----
- Menurut pendapat Ahli, tanah negara dapat diperjualbelikan atau dihibahkan, hanya dapat dilakukan pengalihan garapan ;-----
- Menurut pendapat Ahli, yang mendapatkan prioritas pemberian hak atas tanah negara yang bebas adalah orang atau badan hukum yang menguasai tanah secara fisik, tentunya dengan didukung oleh data yuridis yang sah. Sedangkan untuk tanah negara yang merupakan bekas hak, diprioritaskan kepada bekas pemegang hak terdahulu ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi Fakta dan seorang Ahli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi

Fakta

:

1. JOSUA LUDWYK SIAHAAN, SE., Warga Negara Indonesia, NIK :
1272011502660002, Agama Kristen Protestan, Tempat dan Tanggal Lahir,
P.Siantar, 15 Februari 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Tamtama
Jaya, Rt.018 Rw.009, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur,
Kota Pematang Siantar, Pekerjaan
Wiraswasta ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi mengetahui tentang obyek sengketa yang diperiksa dalam perkara ini karena pernah menjadi saksi dalam perkara sebelumnya yang masih berkaitan dengan obyek sengketa ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi putusan akhir dari perkara yang lalu adalah SK. No.323/ Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 dihidupkan lagi ;-----

2. RAHMAD, SE., Warga Negara Indonesia, NIK 1271010404690003, Agama Islam,
Tempat dan tanggal lahir Medan, 04 April 1969, Jenis Kelamin Laki-laki,
Alamat Jalan M.Nawi HRP, Medan, Kelurahan Sudirejo II, Kecamatan
Medan Kota, Medan, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Rokan mulai dari tahun 2005, dan sepengetahuan saksi, PT Rokan pernah mengajukan gugatan kepada Menteri Kehutanan, yang hasil akhirnya adalah mewajibkan Menteri Kehutanan untuk mencabut SK.No. 96, sehingga SK.No.323 berlaku kembali ;-----
- Bahwa, menurut saksi kondisi saat ini baik di perusahaan atau di lokasi sangat kondusif dan masih melakukan kegiatan penanaman seperti biasa;

Ahli : -----



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. PENDASTAREN TARIGAN, SH., MS., Warga Negara Indonesia, Agama Islam,

Tempat dan tanggal lahir Sari Munte, 12 September 1954, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan DR. Sumarsono No.42, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, NIP : 19540912.198403.1.001, Pangkat/Gol : Pembina/IVa ;-----

Yang pada pokoknya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa, menurut Ahli, yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal I angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah :-----
 - a Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----

 - b Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;-----

 - c Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----
 - d Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

 - e Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;-----

g Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

- Menurut pendapat Ahli, Keputusan Tata Usaha Negara yang lahir atas perintah pengadilan tidak bisa digugat ;-----
- Menurut pendapat Ahli, secara teoritis, Pengadilan Tata Usaha Negara berada dalam bidang publik, sehingga semua putusannya menjadi bersifat erga omnes, artinya adalah Keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat bagi siapa saja, meskipun tidak ikut dalam pemeriksaan perkaranya. Dalam Pasal 118 juga diatur mengenai pihak ketiga yang belum pernah ikut serta, namun kemudian pasal ini dihapuskan demi kepastian hukum bagi pencari keadilan sehingga kita dapat merujuk pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Menurut pendapat Ahli, yang berwenang terhadap tanah kawasan hutan adalah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan, namun demikian Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan tersendiri sesuai aturan hukum yang ada ;-----
- Menurut pendapat Ahli, Setiap Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari diketahui terjadi kesalahan ;-----
- Menurut pendapat Ahli, Apabila seseorang dirugikan atas keluarnya suatu Keputusan TUN, namun tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, maka sudah tidak ada lagi karena Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat erga omnes dalam rangka menjamin kepastian hukum;
- Menurut pendapat Ahli, karena Pasal 118 sudah dicabut, sehingga pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam pemeriksaan perkara yang sudah

Halaman 61 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT



inkracht

tidak

bisa

melakukan

perlawanan ;-----

- Menurut pendapat Ahli, Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berlaku atau mengatur putusan peradilan secara keseluruhan, artinya empat lingkungan peradilan ;-----
- Menurut pendapat Ahli, selama belum ada Keputusan lain yang membatalkan Keputusan yang pertama, maka Keputusan yang pertama masih tetap berlaku;-----

- Menurut pendapat Ahli, yang dapat dikatakan sebagai pihak atau dapat dijadikan pihak dalam suatu perkara adalah mereka yang dituju langsung oleh suatu Keputusan TUN, dan Hakim hanya memanggil pihak-pihak yang secara tersurat atau tertulis nyata-nyata terkait dengan Keputusan TUN obyek sengketa yang sedang digugat, apabila ternyata ada pihak lain yang merasa mempunyai kepentingan atau merasa dirugikan dengan adanya Keputusan TUN obyek sengketa, maka harus mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam proses perkara dengan prakarsa sendiri ;-----
- Menurut pendapat Ahli, Keputusan TUN yang terbit atas dasar perintah Pengadilan, dapat saja untuk dikesampingkan hanya apabila Keputusan tersebut sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena satu dan lain hal, seperti telah lewat waktu, atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Maret 2012 dalam persidangan tanggal 12 Maret 2012. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2011 adalah : Keputusan Tergugat Nomor : SK.575/MENHUT-II/2010, tanggal 11 Oktober 2010, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.96/MENHUT-II/2006, tanggal 11 April 2006, Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.323/KPTS-II/1991, tertanggal 18 Juni 1991, Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations (vide Bukti T-8=T.II.Intv-1) ; -----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Surat Jawabannya masing-masing tertanggal 12 Desember 2011 dan 5 Desember 2011 telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

EKSEPSI TERGUGAT : -----

- 1 Bahwa surat keputusan objek sengketa tidak termasuk Keputusan TUN yang dapat digugat, karena terbitnya surat keputusan objek sengketa merupakan pelaksanaan atas putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-

Halaman 63 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- 2 Bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan, karena Penggugat tidak mempunyai hubungan sebab akibat dengan surat keputusan objek sengketa ; -----
- 3 Bahwa Tergugat Tidak Berwenang Mencabut/Membatalkan surat keputusan objek sengketa, karena dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, maka berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah tersebut ditentukan bahwa : *“berdasarkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah”* ;-----

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI : -----

- 1 Bahwa Gugatan Penggugat melanggar Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena terbitnya surat keputusan objek sengketa merupakan pelaksanaan atas putusan dari badan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap; -----
- 2 Bahwa Legal Standing Penggugat Tidak Sah, karena Penggugat tidak mempunyai relevansi hukum dengan surat keputusan objek sengketa ; -----
- 3 Bahwa keberadaan PT. Riau Anugerah Sentosa di atas Areal PT. Rokan Erasubur Plantations melawan hukum ; -----
- 4 Bahwa Gugatan Perkara *a quo* bermuatan Keperdataan, karena yang menjadi dasar keberatan Penggugat adalah menyangkut luas areal kebun Tergugat II Intervensi dengan mengkaitkan adanya Akta Perjanjian No.15 tanggal 8 Februari 2007 dihadapan Notaris Edison Jingga, S.H yang mana dalam gugatan Penggugat hanya menguraikan muatan atau isi dari Akta Perjanjian tanggal 8 Februari 2007 No.15 tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat

I dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 19 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat mengenai eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi yang pertama tentang surat keputusan objek sengketa tidak termasuk Keputusan TUN yang dapat digugat, sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini (Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah, apakah KTUN Obyek sengketa *a quo* termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e tersebut diatas ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta hukum ternyata Keputusan Tergugat Nomor : SK.96/Menhut-II/2006, tanggal 11 April 2006, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.323/KPTS-II/1991, tertanggal 18 Juni 1991, Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Untuk Perkebunan Coklat Atas Nama PT. Rokan Erasubur Plantations (vide bukti P-7=T-2), merupakan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor : 83/G/2006/PTUN.JKT, dalam sengketa antara : PT. Rokan Erasubur Plantations sebagai Penggugat melawan Menteri Kehutanan R.I sebagai Tergugat ;-----

Halaman 65 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 83/G/2006/PTUN.JKT telah

diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Desember

2006 (vide bukti T-3=T.II.Intv-3), dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 Nomor SK.96/Kpts-II/2006 tentang pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Menteri Kehutanan RI) untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 Nomor SK.96/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ; -----
4. Menyatakan tetap berlaku Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2006/PTUN.JKT tanggal 5 Desember 2006 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 Nomor SK.96/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : 83/G/2006/PTUN.JKT, tanggal 5 Desember 2006 tersebut diatas, pihak

Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang tercatat register perkara Nomor : :

24/B/2007/PT.TUN.JKT, yang diputus pada tanggal 2 Juli 2007 (vide bukti T-4), dengan

amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/ 2006/ PTUN.JKT, tanggal 5 Desember 2006 yang dimohonkan banding ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding ; -----
- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2006/PTUN.JKT tanggal 5 Desember 2006 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 Nomor SK.96/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 hektar yang terletak di kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations diangkat dan tidak berkekuatan hukum lagi ; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 17.212.000,- (tujuh belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Juli 2007 tersebut diatas, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan kasasi yang tercatat register perkara Nomor : 505 K/TUN/2007, yang diputus pada tanggal 13 Mei 2008 (vide bukti T-5=T.II.Intv-4), dengan amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Halaman 67 dari 73 halaman. Putusan Nomor :186/G/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Rokan Era

Subur Plantations tersebut ; -----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

24/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Juli 2007 ; -----

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 No. SK. 96/Kpts-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (Dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar yang terletak di Kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat (Menteri Kehutanan RI) untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 No. SK.96/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (Dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar yang terletak di Kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations tersebut ;

- 4 Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, pihak Tergugat/Pembading/ Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam register perkara Nomor : 12 PK/TUN/2009, yang telah diputus pada tanggal 2 Juni 2009 (vide bukti T-6=T.II.Intv-5), dengan amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
: Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan tersebut diatas, maka amar putusan yang berkekuatan hukum tetap pada pokoknya adalah :-----

- Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 No. SK. 96/Kpts-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (Dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar yang terletak di Kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat (Menteri Kehutanan RI) untuk mencabut Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 11 April 2006 No. SK.96/Menhut-II/2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/Kpts-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (Dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar yang terletak di Kelompok Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan coklat atas nama PT. Rokan Erasubur Plantations tersebut ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah : Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. No.SK.575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 96/MENHUT-II/2006 tanggal 11 April 2006 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan No. 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 12.650 Hektar yang terletak di kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Hitam, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Propinsi Daerah Tingkat I Riau Untuk



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Coklat atas nama PT. Rokan Erasubur

Plantations ;-----

Menimbang, bahwa apabila amar putusan Peradilan TUN yang berkekuatan hukum tetap tersebut dihubungkan dengan SK Obyek sengketa maka sangat jelas, bahwa SK Menteri Kehutanan R.I. No.SK.575/Menhut-II/2010 tanggal 11 Oktober 2010, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah ikut serta atau diikutsertakan dalam perkara Nomor : 83/G/2006/PTUN.JKT, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan *asas erga omnes* dalam hukum administrasi negara maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 83/G/2006/PTUN.JKT, tanggal 5 Desember 2006 Jis. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 2 Juli 2007 Jis. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 505 K/TUN/2007, tanggal 13 Mei 2008 Jis. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 12 PK/TUN/2009, tanggal 2 Juni 2009 tidak hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa saja akan tetapi berlaku dan mengikat secara umum termasuk bagi pihak ketiga yang bukan sebagai pihak dalam perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan SK Obyek sengketa, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan adalah beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum, maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas dinyatakan diterima ;-----

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas diterima, maka dalam pokok sengketanya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat juga sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, oleh karenanya dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK

SENGKETA :-----



1 Menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (Niet
Onvankeljk
Verklaard) ;-----

1 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam sengketa ini sejumlah : Rp. 228.000 ,-
(Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 oleh kami
H. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama
dengan TEDI ROMYADI, S.H., dan AMIR FAUZI, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2012 dalam
persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan
dibantu oleh KISWONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. BAMBANG HERIYANTO , S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

TEDI ROMYADI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR FAUZI, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

KISWONO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	120.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan Sela.....	Rp.	3.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
- Leges Putusan	Rp.	3.000,-
Jumlah	Rp.	228.000,-

Terbilang : (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).